

“Perlindungan Kredit Pemegang Hak Tanggungan Dalam Sengketa Agunan Yang Mengakibatkan Dikeluarkannya Agunan Dari Jaminan Kredit (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PN. JR.)”

Oleh : Muhammad Novangga Praditya¹, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam sengketa Agunan yang mengakibatkan dikeluarkannya agunan dari jaminan kredit dalam kasus perkara perdata No. 37/Pdt.G/2013/PN. JR.

Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian normatif-empiris yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik dalam penelitian kepustakaan adalah mencari, mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mempelajari referensi-referensi yang berasal dari data sekunder, penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara yang didasari dengan pedoman wawancara yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan pembahasan di penelitian ini.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan perlindungan terhadap kreditur pemegang hak tanggungan terdapat pasal 1320,1338 KUHPerdata, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Surat No. 23/69/KEP/DIR, Surat No. 40/POJK.03/2019 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Surat Perjanjian Pemberian Kredit Bank BRI itu sendiri. Sedangkan upaya penyelesaian perjanjian kredit yang dapat ditempuh kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam sengketa agunan yang mengakibatkan dikeluarkannya objek agunan dikeluarkannya agunan dari jaminan kredit adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi, fasilitasi, penilaian ahli, hapus buku dan hapus tagih, dan gugatan wanprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan, Jaminan, Hak Tanggungan.

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta.

“Creditor Protection for Mortgage Holders in Collateral Disputes Resulting in Erasure of Collateral From Credit Guarantees (Study of Decision No. 37/Pdt.G/2013/PN. JR.)”

By : Muhammad Novangga Praditya³, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to find out and analyze the protection of unsecured creditors in collateral disputes which resulted in the issuance of collateral from credit guarantees in the case of a civil case no. 37/ Pdt.G/2013/ PN. JR.

The research was conducted with a normative-empirical type of research that combines library research with field research. The techniques in library research are searching, collecting, reading, reviewing, and studying references derived from secondary data, while for field research, data collection techniques are carried out using interview methods based on interview guidelines whose purpose is to obtain appropriate information. with the discussion in this study.

It can be concluded that the protection of unsecured creditors namely Articles 1320 ,1338 of the Civil Code, Law no. 10 of 1998 concerning Banking, Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia No. 23/69/ KEP/ DIR, Decree of Financial Services Authority number 40/POJK.03/2019 and Law 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT). The BRI Bank Credit Agreement Letter itself. Meanwhile, efforts to settle credit agreements that can be taken by creditors holding Mortgage Rights in collateral disputes that result in the issuance of the object of collateral for the issuance of collateral from credit guarantees are negotiation, conciliation, mediation, facilitation, expert judgment, arbitration, settlement according to Bank Indonesia Regulation, PBI Number 13/14 / PBI/2011 Regarding Asset Quality Assessment of Commercial Banks which contains write-offs and the lawsuit of breaching the agreement.

Keywords : Protection, Credit Guarantee, Mortgage.

³ Undergraduate Student of Law Study Program, Concentration of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

⁴ Lecturer, Concentration on Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PERLINDUNGAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM SENGKETA AGUNAN YANG MENGAKIBATKAN

DIKELUARKANNYA AGUNAN DARI JAMINAN KREDIT (STUDI PUTUSAN No. 37/Pdt.G/2013/PN.JR.)

MUHAMMAD NOVANGGA PRADITYA, Protection, Credit Guarantee, Mortgage.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>